



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1925 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU AL QUR'AN AN NUR
YOGYAKARTA MENJADI INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua STIQ An Nur Yogyakarta Nomor: 135/AK/STIQ/IV/2014, tanggal 24 April 2014 tentang Permohonan Alih Status Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) An Nur Yogyakarta hasil penilaian Presentasi Alih Status tanggal 13-14 Agustus 2014 di Jakarta;
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta menjadi Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris
8	6	9	1

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA MENJADI INSTITUT ILMU AL QUR'AN AN NUR YOGYAKARTA.





KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta menjadi Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta, Po. Box 135 di bawah Yayasan Al Ma'had An Nuur Ngrukem, Yogyakarta yang beralamat Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Akta Notaris Nomor 02 tanggal 28 Juli 2011 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2175.AH.01.04, Tahun 2012 tanggal 04 Mei 2012.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam dinyatakan tetap berlaku dan untuk ditempatkan pada fakultas baru yang mempresentasikan bidang ilmu yang sesuai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua pegawai, kekayaan, mahasiswa, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta menjadi milik Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Perubahan bentuk sebagaimana pada Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Kasubdit Kelembagaan & Kerja Sama	Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris
			

- KEENAM : penyelenggara program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETUJUH : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN : Apabila Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Ilmu Al Qur'an An Nur Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin operasional lembaga atau program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 april 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN